

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA**  
**RUMAH SAKIT OTAK DR. DRS. M. HATTA BUKITTINGGI**  
**NOMOR: HK.01.07/XXVIII/ 1300 /2024**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan informasi publik di Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana maka perlu menetapkan struktur keanggotaan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID);
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana didalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi tentang Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pada Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi;

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);